

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENERBITKAN  
IZIN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*Oleh : Dedis Elvalina*

**Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H.**

**Alamat : Jalan Tengku Bey, Perumahan Villa Anggrek Mas 3, Blok H.66, Pekanbaru**

**Email : elvalinadedis@gmail.com – Telepon: 082386988156**

***ABSTRACT***

*National Constitution Number 23 on 2014 about Regional Government mandated that the implementation of government affairs in energy and mineral resources are divided between the central government and the provinces. Including the authority to issue the permits for mineral and coal. Before the enactment of National Constitution Number 23 on 2014 about Regional Government, the mining permit issuing authority is divided between the government, the provincial government, and local government of district/city. Now all authority to issue the permits that were previously owned by the district/city, is now owned by the provinces.*

*This raises the pros and cons in the community. Some of them agree that the authority to issue the mining permits that were previously owned by the district/city is now transferred to the provinces, and there are others that doesn't agree, and there are also some of them asking that such authority to be returned to the district/city.*

***Key Words: Authority – Autonomy – Mining Permit***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 ini menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak penguasaan negara tersebut dibagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Keberlakuan otonomi daerah, secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya. Namun dalam pelaksanaannya terjadi tarik ulur dalam kepemilikan kewenangan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Begitu juga dengan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatakan bahwa mengenai kewenangan pemberian izin pertambangan dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Aturan tersebut lebih diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dalam aturan ini jelas pembagian kewenangan pemberian izin pertambangan. Kabupaten/kota memiliki peran yang besar dalam menerbitkan izin pertambangan.

Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan penerbitan izin pertambangan. Penerbitan izin pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sekarang menurut undang-undang ini menjadi kewenangan provinsi. Hal ini terdapat didalam pasal 14 dan 15.

Penerbitan izin pertambangan yang kini menjadi kewenangan provinsi dikarenakan oleh beberapa alasan. Diantaranya, yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen)

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 1

Otonomi Daerah (Otda),  
Djohermansyah Djohan bahwa:

“Kewenangan yang bersifat ekologis akan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kerusakan alam. Selain itu juga meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis. Penerbitan izin seringkali diterbitkan semaunya. Apalagi menjelang pilkada. Penarikan wewenang ini juga dikarenakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) belum cukup mumpuni. Djohermansyah pernah menemukan kepala dinas pertambangan hanya sarjana hukum. Kepala dinas kehutanan sarjana agama, sehingga tidak mempunyai kapasitas. Kemudian penarikan wewenangan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam. Soalnya, saat ini, hanya ada 34 provinsi di Indonesia, sedangkan kabupaten/kota berjumlah sekitar 512. Maka lebih gampang dalam mengontrol.”<sup>2</sup>

Banyak pihak yang setuju akan keputusan itu. Tetapi tidak semua pihak setuju dengan penarikan kewenangan penerbitan izin pertambangan ke provinsi. Penolakan datang dari Andi Fahsar Padjalangi, Bupati Bone, yang meminta kewenangan tersebut tetap ada di tingkat kabupaten dan kota, tapi atas rekomendasi dari provinsi. Pertimbangannya, hampir semua masalah yang terjadi di kabupaten dan

kota yang tahu persis adalah kabupaten dan kota itu sendiri, bukan provinsi. Apalagi, kewenangan di tangan provinsi justru akan menghambat investasi masuk. Sebab, rantai birokrasi semakin panjang.<sup>3</sup>

Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Zulkifli Muhadli berpendapat, seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih IUP sebagai akibat ketidakmampuan daerah dalam mengeluarkan izin. Menurutnya, pencabutan kewenangan bukan solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab gubernur akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu, gubernur tak memiliki daya dukung lingkungan, jika ada konflik sosial di tambang.<sup>4</sup>

Ketua LSM Peduli Kuansing, Ilyas menyayangkan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014, karena banyak mempreteli kewenangan di kabupaten. Padahal kabupaten dan kota rata-rata berkembang maju dan pesat selama Otda karena memiliki kewenangan dalam membangun daerah secara mandiri, karena orang daerah yang mengerti permasalahan di daerah dan masyarakatnya. Menurutnya semakin dekat rentang kendali pemerintahan disertai kewenangan akan semakin baik, sehingga pemerintah kabupaten dan kota dapat pula secara cepat mengatasi permasalahan. Kalau otonomi kembali ke provinsi bayangkan panjangnya rentang kendali pemerintahan nantinya, harus dievaluasi ulang, asosiasi pemerintahan kabupaten dan kota se-Indonesia harus

---

<sup>2</sup><http://nasional.sindonews.com/read/858585/13/ruu-pemda-wewenang-yangdilimpahkan-ke-pemprov-1398708066>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

---

<sup>3</sup><https://www.facebook.com/TabloidKontan/posts/788348441205350>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

<sup>4</sup>[http://www.imaapi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2325:kewenangan-bupati-di-tambang-ditebas&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id](http://www.imaapi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2325:kewenangan-bupati-di-tambang-ditebas&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id), diakses, tanggal, 7 November 2015.

memperjuangkannya kembali didukung unsur-unsur masyarakat di daerah.<sup>5</sup>

Dan juga masyarakat tidak setuju kewenangan ditarik oleh provinsi karena susah mengurus izin yang harus dilakukan di ibukota provinsi. Salah satunya yang dikeluhkan oleh pengusaha tambang di Luwu Timur, yang mengatakan jika persoalan izin pertambangan dialihkan ke Provinsi Sulselbar. Tentu repot jadinya, karena jarak tempuh Luwu Timur-Makassar beratus kilometer akan menyita waktu, tenaga dan biaya transportasi yang tidak sedikit.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tepat berdasarkan konsep otonomi daerah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>5</sup><http://kuansingterkini.com/berita/detail/5358#.Vj2BrbcrLIU>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

<sup>6</sup><http://www.palopopos.co.id/luwu-timur/item/8948-pengurusan-izin-tambang-dialihkan-ke-provinsi.html>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

- a. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Untuk mengetahui apakah kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tepat berdasarkan prinsip otonomi daerah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
- b. Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis.<sup>7</sup> Yang berarti bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu

---

<sup>7</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 93.

sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup>

P. De Haan, menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum.<sup>9</sup>

Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.<sup>10</sup>

Secara teoritik, kewenangan berumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>11</sup>

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.

## 2. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos” yang artinya sendiri dan “nomos” yang artinya undang-undang, yang berarti perundangan sendiri. Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia, otonomi selain mengandung arti

“perundangan” (*regeling*), mengandung arti pula “pemerintahan” (*bestuur*).<sup>13</sup>

Olowu menegaskan bahwa otonomi daerah yang sukses mensyaratkan adanya kemampuan daerah yang memadai, dan hal ini secara niscaya mengharuskan elit-elit daerah yang terlibat dalam proses itu pada gilirannya harus memperhatikan integritas dan akuntabilitas.<sup>14</sup>

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah (asas otonomi daerah):

### a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.<sup>15</sup>

Maddick mengatakan bahwa desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih baik tentang kondisi daerah, merencanakan rencana-rencana daerah secara lebih responsif dan bereaksi secara lebih cepat, manakala masalah-masalah muncul secara tak terhindarkan dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

### b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 92.

<sup>9</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm. 104.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 101.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 102.

---

<sup>13</sup> Tjahja Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta: 1996, hlm. 3.

<sup>14</sup> Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi di Indonesia*, UMM Press, Malang: 2008, hlm. 60.

<sup>15</sup> H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 25.

<sup>16</sup> Tjahja Supriatna, *Op.cit*, hlm. 21.

pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasi oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.<sup>17</sup>

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>18</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Guna memudahkan analisis penelitian, penulis akan menjelaskan beberapa definisi konsep tentang penelitian ini. Agar penelitian ini dapat menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan. Konsep yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal.<sup>19</sup>
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

---

<sup>17</sup> Kansil dan Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Jakarta, Jakarta: 2008

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb).<sup>20</sup>
4. Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 angka 1 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
5. Izin Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ada tiga jenis izin pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dibahas dalam penelitian ini adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi yang sebelumnya yang berwenang menerbitkannya adalah pemerintah kabupaten/kota.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 381.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>22</sup>

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

dinyatakan secara tertulis. Analisis deskriptif tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal atau suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat pada poin cc. Pada lampiran ini terlihat bahwa daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sama sekali

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 54.

dalam hal penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara.

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah yang diberikan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan para pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan hukum.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekati dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang dimiliki provinsi dalam penerbitan izin pertambangan merupakan kewenangan yang sah, karena didapat dari peraturan perundang-undangan.

Penyerahan kewenangan harus memperhatikan keseimbangan antara dua orientasi: efisiensi pemerintahan dan demokrasi politik di mana pada ujungnya adalah penilaian apakah publik bisa memperoleh pelayanan yang bermutu atau sebaliknya. Selain itu, dikaitkan dengan pendekatan penyerahan kewenangan di atas, tentu hasil penilaian berdasarkan berbagai kriteria yang tetap diserahkan kepada daerah berdasarkan cara bertahap menurut kondisi dan kemampuan riil daerah bersangkutan.

Efisiensi pelayanan dalam penerbitan izin pertambangan akan lebih terasa apabila kewenangan penerbitan izin pertambangan berada pada kabupaten/kota. Sebab untuk pengurusan izinnya tidak perlu ke daerah provinsi yang jaraknya bisa beratus-ratus kilometer.

Kewenangan harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk meletakkan otonomi luas dalam rangka kemandirian daerah yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dalam menjawab tantangan global.<sup>26</sup>

Sedikit kewenangan yang diturunkan oleh pusat kepada daerah dampaknya adalah implementasi otonomi daerah tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh daerah. Berdasarkan tabel-tabel di atas, kewenangan pada daerah kabuapten/kota sangat berkurang. Padahal semakin tinggi kewenangan yang diturunkan kepada daerah, akan berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Safri Nugraha, *et. al.*, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2007, hlm. 38.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Supandi, "Kewenangan Diskresi Pemerintah Dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam Subur MS (Editor), *Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press, Yogyakarta, 2014, hlm.24.

---

<sup>26</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 10.

<sup>27</sup> Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Desentralisasi di Indonesia*, Suska Press dan Red Post Press, Pekanbaru: 2007, hlm. 29.

## B. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Konsep Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. daerah dalam pengertian ini sekurangnya mencakup: institusi-institusi pemerintahan daerah, elite-elite di daerah, kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah.

Menurut Eric Barendt, tujuan dari desentralisasi adalah agar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.<sup>28</sup>

Otonomi daerah diasumsikan pengalihan kewenangan, hal itu berimplikasi bahwa studi dan penilaian terhadap otonomi daerah haruslah dilakukan terhadap para pelaku dan institusi yang menerima pengalihan fungsi-fungsi yaitu daerah. mengarahkan perhatian pada kondisi pemerintah daerah, institusi daerah dan sikap-sikap kepala daerah terhadap program otonomi daerah.<sup>29</sup>

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan kinerja Dinas Pertambangan, oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas kerjanya perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan tingkat pendidikan formal, pelatihan, teknis fungsional dan pendidikan jenjang karier.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi pemerintah daerah, institusi daerah dan sikap-sikap kepala

daerah terhadap program otonomi daerah. Bukan pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.

Kegagalan pengimplementasian otonomi daerah, terutama di negara-negara berkembang, seringkali karena, meski pelaksanaannya telah direncanakan secara memadai, namun dijalankan secara buruk oleh pemerintah daerah yang tak berpengalaman dan PNS yang tak cakap.<sup>31</sup> Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada perilaku dan sikap orang-orang, keandalan dan kemampuan orang-orang yang mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi tersebut.<sup>32</sup> Jadi dalam pelaksanaan penerbitan izin pertambangan, agar dapat berjalan dengan baik, maka harus dijalankan oleh aparat atau PNS yang berkompeten.

Otonomi adalah turunan dari desentralisasi, yaitu semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin tinggi tingkat otonomi daerah.<sup>33</sup> Maka semakin berada di tingkat pemerintahan terendah yaitu tingkat kabupaten/kota, maka semakin bagus.

Anderson dan Gibson menemukan bahwa desentralisasi yang menyalurkan sangat sedikit kuasa pada pemerintah daerah akan menghambat kesadaran pemerintah daerah untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan sumber daya alam.

Pandangan Smith menunjukkan bahwa pengalihan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintahan di daerah akan

---

<sup>28</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Jakarta: 2009, hlm. 66.

<sup>29</sup> Mas'ud Said, *Op.cit*, hlm. 58.

<sup>30</sup> Ruli Kurnia, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 11, No. 1, Juni 2013, hlm. 69.

---

<sup>31</sup> Mas'ud Said, *Op.cit*, hlm. 61.

<sup>32</sup> Widya Astuti, "Pengaruh Perilaku Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Program Studi Ilmu Administrasi PPS Universitas Riau, Volume 8, No. 2, Juli 2008, hlm. 73

<sup>33</sup> Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Op.cit*, hlm. 47.

mempersingkat waktu, manajemen dan pelayanan serta dapat memotong biaya karena ia sudah dijalankan oleh unit-unit di tingkat lokal.<sup>34</sup> Begitu juga dalam hal penerbitan izin pertambangan, akan lebih mempersingkat waktu, manajemen dan pelayanan serta dapat memotong biaya apabila dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota yang lebih dekat dengan tempat kegiatan pertambangan.

Dr. Indra Perwira, dalam kuliah umum magister fakultas hukum Universitas Riau, dengan tema Politik Hukum Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia pada tanggal 5 Desember 2014, mengatakan bahwa “birokrasi real itu berada pada kabupaten/kota. Provinsi itu tidak memiliki wilayah”.

Pelaksanaan demokrasi di/dari bawah dapat menambah efektivitas pemerintahan. Hal ini dapat disebabkan karena:

1. Pemerintahan dilakukan oleh rakyat daerah itu sendiri, jadi dalam prinsipnya, yang menentukan politik daerah itu adalah rakyat daerah itu. Maka dapatlah diharapkan bahwa politik itu akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah itu.
2. Dalam prakteknya, para penguasa pemerintahan daerah adalah putra-putra daerah itu sendiri, setidaknya orang-orang yang sudah cukup lama menjadi penduduk daerah itu, yang sudah tentu dapat diharapkan lebih mengetahui keadaan-keadaan daerah daripada “orang luar”. Akibatnya, para penguasa daerah diharapkan mengetahui pula cara pemerintahan yang lebih tepat bagi daerahnya.<sup>35</sup>

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah,

maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat. Melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya. Sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.<sup>36</sup> Maka sebaiknya pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang penerbitan izin pertambangan akan lebih baik jika berada di daerah kabupaten/kota.

Titik berat pelaksanaan otonomi daerah tingkat II dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.<sup>37</sup> Kewenangan pengaturan pengelolaan, pemanfaatan dan peruntukan sumber daya alam oleh pemerintah daerah kabupaten, akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan asli daerah, kesejahteraan rakyat, terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam nasional di daerah serta tercipta keserasian dalam penggunaan potensi-potensi daerah melalui ruang daerah.<sup>38</sup>

Titik berat otonomi daerah di kabupaten/kota lebih penting daripada di tingkat provinsi.<sup>39</sup> Salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan otonomi bagi suatu daerah tingkat II karena dinilai dalam menjalankan roda pemerintahan adalah tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, karena pemerintah daerah tingkat II tersebut dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya.<sup>40</sup>

Inti pemikiran dasarnya adalah bahwa hal-hal yang mengenai

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>35</sup> Josef Riwo Koha, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hlm. 13.

<sup>36</sup> J. Kaloh, *Op.cit*, hlm. 62.

<sup>37</sup> H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, hlm. 105.

<sup>38</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta: 2004, hlm. 130-131.

<sup>39</sup> J. Kaloh, *Op.cit*, hlm. 52.

<sup>40</sup> H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, hlm. 109.

pelaksanaan dan terlebih-lebih yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan yang bersifat pelayanan seharusnya dilakukan oleh daerah tingkat II.<sup>41</sup>

Menurut Eric Barendt, tujuan dari desentralisasi adalah agar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.<sup>42</sup> Penegasan tentang titik berat otonomi pada daerah tingkat II ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>43</sup>

Dasar pertimbangan otonomi daerah lebih baik di daerah tingkat II adalah, *pertama*, dari dimensi politik, daerah tingkat II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. *Kedua*, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. *Ketiga*, daerah tingkat II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga daerah tingkat II lah yang lebih tau kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya.<sup>44</sup>

Aspek yang menguntungkan yang dapat diambil dari daerah tingkat II adalah setiap pengurusan tidak perlu lagi sampai ke daerah tingkat I, karena dapat dilaksanakan sendiri oleh daerah tingkat II yang bersangkutan sendiri, dan ini sejalan dengan prinsip efisien dan efektivitas.<sup>45</sup>

Urusan pemerintahan yang lebih tepat untuk diserahkan ke daerah tingkat II adalah urusan pemerintahan

yang memenuhi kriteria ukur atau sifat-sifat sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Semua urusan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat terutama yang menyangkut dengan urusan pelayanan umum
2. Tugas-tugas pemerintahan yang sifatnya pelaksanaan dan bukan penentuan kebijaksanaan dalam strata yang tinggi
3. Segala urusan yang memerlukan keputusan segera karena menyangkut kepentingan rakyat banyak
4. Seluruh urusan yang dapat berakibat langsung meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah
5. Seluruh urusan yang selama ini telah membaku di daerah, terutama daerah tingkat II, dan yang mampu membuka kemungkinan berkembangnya potensi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, urusan dalam penerbitan izin pertambangan termasuk dalam kriteria ukur atau sifat-sifat tersebut. Diantaranya pertambangan merupakan urusan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat setempat. Pengurusan izin pertambangan merupakan suatu pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Maka kewenangan akan lebih efektif dan efisien jika berada pada daerah kabupaten/kota. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dapat berakibat langsung meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

Di dalam disertasinya yang berjudul “Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara”, Bhenjamin Hoessein melakukan

---

<sup>41</sup> Tjahya Supriatna, *Op.cit*, hlm. 83.

<sup>42</sup> Edie Toet Hendratno, *Op.cit*, hlm. 66.

<sup>43</sup> H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>44</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta: 2004, hlm. 3.

<sup>45</sup> H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, hlm. 109.

---

<sup>46</sup> Victor M Situmorang, *Op.cit*, hlm. 69.

penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. permasalahan yang dikaji meliputi: (1) berapa besarnya otonomi daerah tingkat II dibandingkan dengan bagian otonomi daerah tingkat I, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II tersebut. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa otonomi daerah tingkat II lebih kecil dari pada bagian otonomi daerah tingkat I diwilayah yang bersangkutan. Porsi otonomi daerah seperti itu kurang kondusif bagi layanan kepada masyarakat dan bagi keperluan pendekatan pembangunan dari bawah.<sup>47</sup>

Distribusi urusan pemerintahan di antara tingkat pemerintahan didasarkan pada tiga kriteria, yaitu:

1. Eksternalitas

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apabila regional, menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan pusat.

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai dengan prinsip demokrasi). Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang

lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

3. Efisiensi

Otonomi daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah *high cost economy*. Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis pelayanan publik. Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan yang optimal. Pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa apabila suatu urusan dalam penanganannya dipastikan akan berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh suatu strata pemerintahan, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan dimaksud. Daya guna dan hasil guna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih besar, luas, dan banyak dengan risiko yang minimal.<sup>48</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut, otonomi daerah dalam hal pertambangan, lebih tepat jika berada pada daerah kabupaten/kota. Kegiatan pertambangan akan lebih berdaya guna dan hasil guna apabila ditangani oleh daerah kabupaten/kota dan kabupaten/kota lah yang merasakan dampak kegiatan pertambangan tersebut.

Menurut Josef Riwo Kaho, faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi baik secara teoritis maupun praktis, dengan menggunakan empat variabel, yaitu:

1. Faktor manusia
2. Keuangan daerah

<sup>47</sup> Edie Toet Hendratno, *Op.cit*, hlm. 19-20.

<sup>48</sup> J. Kaloh, *Op.cit*, hlm. 171-172.

3. Peralatan
4. Organisasi dan pengurusan

Beliau membuat kesimpulan bahwa rendahnya fungsi keempat variabel tersebut berimplikasi kepada tidak optimalnya desentralisasi di Indonesia.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tidak ada faktor yang mempengaruhi desentralisasi ialah faktor kewenangan, jadi kegagalan dalam dalam hal pengurusan pertambangan pada kabupaten/kota bukan terletak pada kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Malah kewenangan yang terletak pada kabupaten/kota lebih bagus dari pada kewenangan terletak pada provinsi. Jadi lebih baik kewenangan penerbitan izin pertambangan tetap berada di tangan kabupaten/kota. Untuk menghindari kegagalan, maka faktor yang perlu diperbaiki adalah faktor manusia, keuangan daerah, peralatan, dan organisasi pengurusannya.

Prosedur perizinan yang tidak memberatkan masyarakat serta prosedurnya disederhanakan sehingga tidak berbelit-belit, akan menarik minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya di suatu negara dan pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.<sup>50</sup>

Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dilakukan dengan alasan bahwa banyak terjadi korupsi di tingkat kabupaten/kota. Padahal tidak menjamin apabila kewenangan berada di provinsi, provinsi tidak akan korupsi. Banyak juga gubernur yang ditangkap dengan kasus korupsi.

---

<sup>49</sup> Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Op.cit*, hlm. 26.

<sup>50</sup> Safri Nugraha, *Hukum Adiministrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2007, hlm. 135.

Apabila berada di provinsi maka akan terjadi penumpukan kewenangan di provinsi. Penumpukan kewenangan akan menjadikan pemerintah autokratik, tirani, dan korup.<sup>51</sup>

Alasan lainnya yaitu untuk memudahkan pengawasan dari pusat. Belum tentu juga pusat akan mengawasi dengan baik, buktinya banyak juga gubernur yang tidak terawasi oleh pusat, sehingga banyak yang tertangkap melakukan korupsi. Jadi berdayakan saja aparat pengawas di daerah. Seperti inspektorat pada setiap instansi, tanpa perlu kewenangan dipindahkan ke provinsi.

Banyak pelayanan kepada masyarakat belum optimal, secara empirik, kondisi ini berkaitan erat dengan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan eksternal oleh DPRD.<sup>52</sup> Termasuk dalam pelaksanaan penerbitan izin pertambangan. Jadi lebih baik pengawasan lebih ditingkatkan dibandingkan kewenangan dipindahkan ke pemerintah daerah provinsi

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan penerbitan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
2. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh pemerintah

---

<sup>51</sup> Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Op.cit*, hlm. 44.

<sup>52</sup> Agustinus Widanarto, "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan kinerja Pemerintah", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 12, No. 1, Juli 2012, hlm. 2.

daerah kabupaten/kota. Sebab pemerintah daerah kabupaten/kota lah yang mengetahui lebih jelas daerahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengetahui suatu izin pertambangan dapat diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha atau tidak, karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih gampang meninjau ke lapangan karena jaraknya tidak jauh. Pengurusan izin pertambangan merupakan salah satu pelayanan publik. Pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan pada daerah kabupaten/kota dibandingkan pada daerah provinsi.

## B. Saran

1. Seharusnya pemerintah mempertimbangan kebijakan yang diambilnya, yaitu dalam hal pemberian kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan. Dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan penerbitan izin pertambangan seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bukan pemerintah daerah provinsi.
2. Sebaiknya kewenangan diserahkan kembali pada pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan perbaikan sistem di daerah. Yaitu dengan perbaikan cara pengurusan izin pertambangan yang meminimalisir terjadinya korupsi dan lebih dioptimalkannya kerja pengawas di daerah, agar korupsi-korupsi dalam hal penerbitan izin pertambangan tidak terjadi lagi.

## A. Buku

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kaloh J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Nugraha, Safri, *et. al.*, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Said, Mas'ud, 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supandi, 2014, *Kewenangan Diskresi Pemerintah dalam Sistem Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahja, 1996, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusoff, Agus dan Andi Yusran, 2007, *Desentralisasi di Indonesia*, Suska Press dan ReD-PoS, Pekanbaru.

## B. Jurnal/Kamus

Kepustakaan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Jakarta, Jakarta.

Agustinus Widanarto, 2012 “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan kinerja Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 12, No. 1, Juli.

Ruli Kurnia, 2013 “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan”, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 11, No. 1, Juni.

Widya Astuti, 2008 “Pengaruh Perilaku Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Program Studi Ilmu Administrasi PPS Universitas Riau, Volume 8, No. 2, Juli.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.

## D. Website

<http://nasional.sindonews.com/read/858585/13/ruu-pemda-wewenang-yang-dilimpahkan-ke-pemprov-1398708066>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

<https://www.facebook.com/TabloidKontan/posts/788348441205350>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

[http://www.imaapi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2325:kewenangan-bupati-di-tambang-ditebas&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id](http://www.imaapi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2325:kewenangan-bupati-di-tambang-ditebas&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id), diakses, tanggal, 7 November 2015.

<http://kuansingterkini.com/berita/detail/5358#.Vj2BrbcrLIU>, diakses, tanggal, 7 November 2015.

<http://www.palopopos.co.id/luwu-timur/item/8948-pengurusan-izin-tambang-dialihkan-ke-provinsi.html>, diakses, tanggal, 7 November 2015.